



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasib Butarbutar, SH, Advokat yang berkantor di Jln. Letda Sujono Gg. Suka No. 7 Medan, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/899/HK.05/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu tanggal 17 Rabiul Akhir 1425 Hijri, 05 Juni 2004 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/VI/2004, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi Jelutung Jl. P. Diponegoro Talang Jauh Jambi, pada tahun 2010 pindah ke rumah orang tua Penggugat Jl. Besar Pantai Labu No. 12 Dusun I Barat desa Karang Anyer, Kec. Beringin, setelah 3-4 bulan pindah beberapa rumah dari rumah orang tua Penggugat, kemudian tahun 2015 pindah ke Jl. besar Pantai Labu Dusun Jogja No. 02 Desa Sidodadi Ramunia dan pindah lagi sekitar tahun 2011 ke Jl. besar Pantai Labu Dusun Jogja No. 004 Desa Sidodadi Ramunia sampai sekarang;

4. Bahwa awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis serta saling menyayangi, dan walaupun ada pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal tersebut merupakan romantika dalam kehidupan berumah tangga, yang juga dialami oleh pasangan suami isteri lainnya;

5. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. XXX, Perempuan, Lahir di Jambi, Tanggal 04 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLI2408200506638, tanggal 24 Agustus 2005;

b. XXX, Perempuan, Lahir di Jambi, Tanggal 14 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLU1406201011629, tanggal 14 Juni 2010;

6. Bahwa suasana ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebagaimana yang Penggugat inginkan, sejak sekitar tahun 2010 ketentraman rumah

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, dimana pada saat tinggal di Jambi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat yang pada saat itu dalam keadaan hamil anak ke dua dan mau berobat serta USG, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat mala lebih mementingkan dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya bermain badminton, sehingga Penggugat terpaksa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa anak pertama untuk pergi berobat dan USG;

7. Bahwa selama di Jambi sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat hampir setiap hari menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan tidak ada meluangkan waktu untuk keluarga;

8. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois, tidak perhatian, cuek, cemburuan, dan tidak pernah mau diskusi/bertukar pikiran dengan Penggugat setiap ada permasalahan ataupun dalam pengurusan rumah tangga, bahkan tidak menganggap Penggugat ada sebagai seorang istri;

9. Bahwa dengan sifat Tergugat yang tidak perhatian dan cuek sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat di rumah jarang sekali berbicara satu dengan lainnya walaupun berbicara hanya seada dan seperlunya saja, hal ini membuat Penggugat menjadi tertekan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi percekcokan yang disebabkan ada teman Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat dimana Tergugat membujuk dan meyakinkan Penggugat uang yang dipinjam itu akan dikembalikan teman Tergugat tepat waktu namun pada waktu yang diperjanjikan akan dikembalikan, uang tersebut tidak dikembalikan teman Tergugat, Tergugat tidak berupaya maksimal untuk menagih hutang tersebut sehingga Penggugat lah yang menagih hutang tersebut dengan berbagai upaya;

11. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcokan yang disebabkan hal yang sama yaitu tidak adanya waktu dan komunikasi dengan istri dan anak-anak, kebiasaan Tergugat tidak hilang yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain badminton, dan setelah terjadi percekocan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 1 (satu) hingga satu setengah bulan, dan selama Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa pertengahan tahun 2020 kembali terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengajukan pinjaman di Koperasi Kantor Tergugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, agar dapat mengajukan pinjaman tersebut Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat;

13. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat juga pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan Tergugat untuk investasi bodong yang menyebabkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut raib dalam investasi bodong tersebut;

14. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran/percekocan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

15. Bahwa untuk memenuhi dan menambah perekonomian keluarga, Penggugat juga bekerja dengan membuka usaha dagang (grosir) dan warung rumah makan bersama dengan keluarga Penggugat;

16. Bahwa tidak jarang juga Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan karena Tergugat tidak mau membantu, tidak peduli serta tidak perhatian kepada Penggugat yang sudah kecapean pada saat Penggugat pulang ke rumah Tergugat mala tidak memperdulikan dan tidak ada berbicara apapun kepada Penggugat;

17. Bahwa Penggugat adalah seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab untuk mengurus bahkan membantu memenuhi segala keperluan rumah tangga dan biaya-biaya keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah cekcok disebabkan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sikap orang tua Tergugat yang membedakan Penggugat selaku menantu dan anak mereka dengan menantu dan cucu-cucu lainnya yang seakan-akan tidak menganggap

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai menantu dan anak mereka sebagai cucu;

19. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok selalu didamaikan keluarga Penggugat, dan setiap terjadi pertengkar/cekcok Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Penggugat;

20. Bahwa karena seringnya Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkar/percekcokan maka Penggugat dan Tergugat saling intropeksi diri dan saling menyampaikan keluh kesah masing-masing agar masing-masing dapat merubah sikap untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga namun hal tersebut tidak bertahan lama Penggugat dan Tergugat kembali sering cekcok;

21. Bahwa Perselisihan dan pertengkar itu berkelanjutan terus-menerus dengan tetapi Penggugat tetap berusaha bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya dan selalu mengalah demi kebaikan rumah tangga dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya;

22. Bahwa puncak pertengkar/percekcokan terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat kembali cekcok disebabkan hal-hal yang sama sebagaimana diuraikan dalil-dalil diatas, sehingga Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan memulangkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga ibu Penggugat langsung sakit, karena ibu Penggugat sakit, Penggugat berusaha untuk rujuk kembali agar ibu Penggugat segera sehat kembali dan tidak menjadi bahan beban pikiran ibu Penggugat;

23. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, masing-masing mengambil kesibukan dan urusan masing-masing;

24. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal November 2021;

26. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Penggugat pasrah menyadari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhannya, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan :

Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 :

Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

27. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya serta Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak mereka, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama PUTRI ADELIA DIRANATA dan JAHRA TSABITAH;

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka patut dan berdasar hukum alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

29. Bahwa oleh karena itu patut dan berdasar hukum Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX);

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dan selanjutnya mengambil suatu keputusan hukum

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas 2 (dua) anak bernamaXXX dan XXX;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya bernama Nasib Butarbutar, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Tergugat juga telah datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Januari 2022 dengan mediator H. Alpun Khoir Nasution., S.Ag.,M.H., mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Januari 2022 tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat secara lisan mencabut gugatan petitum angka 3 tentang hak hadlonah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7,8 dan 9 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Terguga dan Penggugat sering terjadi percecokan, Tergugat mempunyai sifat yang egois dan tidak berbicara seperlunya saja.

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak sering terjadi percecokan bahkan Tergugat dan Penggugat sering berkomunikasi layaknya sebagaimana suami-istri.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat berkerja dengan membuka usaha dagang (grosir) dan warung rumah makan, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat yang memberikan modal untuk membuka usaha tersebut ;

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih hidup rukun dan bertempat tinggal yang sama bersama anak-anak Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa perlu dipertegas Tergugat sangatlah sayang terhadap kedua anak Tergugat yang sangat ingin memberikan pendidikan yang baik terhadap anak dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat yang akan sangat mempengaruhi dan membahayakan pertumbuhan dan masa depan anak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara tertulis 08 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sekaligus menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa menurut Penggugat tidak benar dalil Tergugat pada poin 3, 5 dan 6 karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan yang mengakibatkan dan setiap terjadi percekocan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan keadaan/ fakta pada saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan agar tidak terjadi keributan/ percekocan baru dan menurut Penggugat juga agar tidak menimbulkan dosa karena percekocan ;
3. Bahwa Tergugat juga telah pernah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya pada pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan orang tua Penggugat menjadi sakit ;
4. Bahwa Penggugat tidak dianggap sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga karena tidak ada saling diskusi dalam mengambil tindakan, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, Penggugat juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya-biaya keperluan sekolah anak-anak ;
5. Bahwa menurut penilaian Penggugat dalil jawaban yang diajukan Tergugat hanya sekedar diatas kertas saja berniat untuk merubah sikap dan perilakunya serta untuk mempertahankan rumah tangga karena hingga saat ini tidak ada tindakan dari Tergugat untuk berupaya mempertahankan rumah tangganya, dimana sejak adanya upaya mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam hingga hari ini tidak ada upaya Tergugat untuk berkomunikasi maupun menjumpai Penggugat agar dapat rujuk kembali ;
6. Bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/ cerai, hal itu dibuktikan dengan adanya Surat

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal November 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa dalil-dalil diatas telah membuktikan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam satu rumah tangga yang berbahagia sehingga telah memenuhi alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 15 Februari sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Desember 2021 telah mengirim WA yang isinya kalau tidak dikabulkan saya tetap ingin berpisah dari bapak dan tidak bisa melanjutkan perkawinan;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2021 telah mengirim WA yang isinya "kan sudah saya jelaskanmeskipun pegadaian nanti tidak mengabulkan permohonan saya untuk cerai ... saya tetap tidak ingin tinggal 1 rumah atau bersama bapak lagi;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memulangkan Penggugat pada tahun 2021, bahwa Tergugat menjumpai orang tua Penggugat untuk mencari solusi penyelesaian perkara pertengkaran rumah tangga tersebut, namun Terguga yang selalu dinasehati tanpa ditemukan dengan Penggugat, setidaknya Tergugat dan Penggugat dinasehati bersama dan tidak saling menyalahkan baik Tergugat atau Penggugat ;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, pada poin 4 Tergugat selalu menganggap Penggugat sebagai isteri, sehingga apabila Tergugat memberikan saran dan masukan selalu tidak diterima dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Penggugat hingga usaha dan keuangan dalam usaha grosir dan dalam pengelolaan hutang bank; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/VI/2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai secukupnya kemudian dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Kesepakatan bersama antaraXXX dengan XXX yang telah di warmerking di Notaris Nomor XXX/PDPSTDBT/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 2009, yang telah diberi meterai secukupnya kemudian dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Dusun Tani A, Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal terakhir tinggal di Desa Sidodadi Ramunia sampai sekarang.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah berkunjung ke

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena saling cemburu dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak ± 3 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Dusun Tani A, Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sidodadi Ramunia sampai sekarang .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah cemburu, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi 3 bulan yang lalu dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



istri

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh majelis hakim membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah yakni H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,M.H., mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, berdasarkan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 11 Januari 2022 maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertegkaran dan Tergugat menyampaikan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2010, saksi melihat langsung pertengkaran dan telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2004 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah mulai tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah cemburu dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)
berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talan satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadlonah telah dicabut secara lisan di persidangan, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**571.000,00** (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	571.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)